



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI DALAM EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA PERUBAHAN KEPADA CAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif dan efisien, sebagai tindak lanjut dari Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu mendelegasikan wewenang Bupati dalam evaluasi rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDesa-P) kepada Camat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati dalam Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Kepada Camat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
15. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2006 Nomor 15 Seri D);
16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2008 Nomor 11 Seri A) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 19);
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI DALAM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PERUBAHAN KEPADA CAMAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
9. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa.
11. APBDesa Perubahan adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dilakukan perubahan pada Tahun Anggaran yang sama.

BAB II

PELAKSANAAN DAN PENARIKAN DELEGASI

Bagian Kesatu

Pelaksanaan

Pasal 2

Bupati mendelegasikan wewenang dalam evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan kepada Camat.

Pasal 3

- (1) Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan yang telah di delegasi oleh Bupati merupakan tanggungjawab Camat sebagai penerima tugas delegasi.
- (2) Camat menyampaikan laporan tertulis atas pelaksanaan tugas delegasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan, yang terdiri dari Format Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan dan Format Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20xx sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan ini.

Bagian Kedua

Penarikan

Pasal 5

- (1) Bupati dapat menarik kembali pendelegasian dalam evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan kepada Camat.
- (2) Penarikan kembali pendelegasian dalam evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan kepada Camat ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pendelegasian kewenangan yang diberikan kepada Camat.

- (2) Dalam melakukan Pembinaan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim Pembinaan dan Pengendalian yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Biaya pelaksanaan tugas pendelegasian dalam evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan kepada Camat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 4 Januari 2017

BUPATI BENGKAYANG,

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 5 Januari 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

SILVERIUS SINOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2017 NOMOR

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : 3 TAHUN 2017

TANGGAL : 4 Januari 2017

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI DALAM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA PERUBAHAN KEPADA CAMAT

FORMAT TENTANG

PEDOMAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PERUBAHAN

A. Pendahuluan

Sebagaimana diketahui bahwa APBDesa adalah merupakan landasan hukum bagi pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan berupa penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat, oleh sebab itu dalam penyusunan Peraturan Desa tentang APBDesa harus ada kesepakatan bersama antara Kepala Desa dan BPD.

Meskipun Desa mempunyai hak otonomi namun dalam kerangka NKRI, maka kebijakan-kebijakan dari Pemerintah Desa perlu ada yang harus mendapat evaluasi dari Bupati, salah satunya adalah kebijakan dalam menetapkan Peraturan Desa tentang APBDesa.

Berdasarkan Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengamanatkan bahwa Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya dalam evaluasi Rancangan Peraturan desa tentang APBDesa kepada Camat. Dalam rangka pendelegasian tersebut, maka perlu disusun Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan.

Pedoman ini memberikan uraian tentang pelaksanaan evaluasi, yang meliputi persiapan evaluasi, tatacara pelaksanaan evaluasi, serta cara penyusunan laporan dan penyampaian hasil evaluasi, sehingga dapat dipahami dengan jelas baik oleh pemerintah desa yang dievaluasi maupun Camat sebagai pelaksana evaluasi sesuai jenjangnya. Dengan demikian evaluasi bisa terselenggara secara transparan dengan peraturan perundang undangan dan parameter yang diketahui dengan baik oleh kedua belah pihak.

B. Tujuan

Pedoman ini bertujuan untuk memberikan acuan kepada Camat dalam memberikan penilaian terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan, sehingga tujuan evaluasi dapat tercapai, yaitu terdapatnya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.

C. Sasaran Evaluasi

1. Memperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar dalam memberikan penilaian kepada desa dalam kaitannya dengan kepatuhan penyusunan dan penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan;
2. Memperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar dalam memberikan penilaian atas desa dalam kaitannya dengan substansi dan materi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

1. Aspek administrasi yang meliputi indentifikasi kelengkapan data dan informasi yang disajikan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan;
2. Aspek legalitas yang meliputi indentifikasi peraturan-peraturan yang melandasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Perubahan;
3. Aspek kebijakan yang meliputi indentifikasi korelasi dan konsistensi substansi dan materi yang termuat dalam Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dengan RPJMDesa dan RKPDesa;
4. Aspek struktur anggaran yang meliputi indentifikasi keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan desa yang dituangkan kedalam penyusunan APBDesa tahun anggaran berkenaan, dan digunakan sebagai acuan dalam penetapan anggaran pendapatan, anggaran belanja dan anggaran pembiayaan.

E. Evaluasi

1. Persiapan Evaluasi

a. Tim Evaluasi

- 1) Dalam melaksanakan evaluasi APBDesa dan APBDesa Perubahan, Camat membentuk Tim Evaluasi APBDesa dan APBDesa Perubahan dari unsur Staf Kecamatan bersangkutan sebagai tim evaluasi sesuai kebutuhan;
- 2) Susunan Tim Evaluasi terdiri dari : Ketua, Sekretaris, dan beberapa anggota.

b. Dokumen Evaluasi

- 1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan yang telah disepakati bersama dengan BPD sebelum ditetapkan oleh kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Camat untuk dievaluasi;
- 2) Penyampaian rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1) disertai dengan dokumen evaluasi sebagai berikut :
 - a. Kesepakatan bersama antara Kepala Desa dan BPD terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan;

- b. RKP desa yang telah disepakati antara kepala Desa dan BPD (Perdes RKPDesa);
 - c. Berita Acara dan Daftar Hadir Rapat jalannya pembahasan terhadap rancangan peraturan desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan.
- 3) Hasil Evaluasi terhadap Rancangan Perdes APBDesa Perubahan dituangkan dalam Keputusan Camat paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
 - 4) Dalam hal Tim Evaluasi menyatakan hasil evaluasi Rancangan Perdes APBDesa atau Rancangan Perdes APBDesa Perubahan tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

2. Pelaksanaan Evaluasi

Proses evaluasi dilaksanakan dengan menempuh 3 (tiga) tahapan utama yaitu :

a. pemeriksaan kelengkapan dokumen evaluasi :

- Pemeriksaan kelengkapan dokumen evaluasi dimaksudkan untuk meneliti apakah seluruh dokumen yang diterima oleh Tim Evaluasi sudah lengkap sehingga dapat evaluasi;
- Dokumen evaluasi lengkap apabila keseluruhan dokumen evaluasi sebagaimana disebutkan pada point E.1.b telah diterima oleh Tim Evaluasi;
- Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan menemukan kekukurangan atau dokumen evaluasi tidak lengkap, maka Tim Evaluasi segera mengembalikan kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan untuk dilengkapi;
- Dalam hal dokumen tidak lengkap maka batas waktu evaluasi dihitung kembali berdasarkan diterimanya bahan-bahan dokumen evaluasi yang lengkap.

b. evaluasi administrasi dan legalitas yaitu meneliti beberapa hal sebagai berikut :

- Kepatuhan atas penyampaian dan pendistribusian rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan kepada pihak-pihak yang terkait;
- Kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi;
- Kepatuhan atas penyajian informasi dalam rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;
- Konsistensi penggunaan dokumen dan informasi dalam rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan;
- Langkah Evaluasi evaluasi administrasi dan legalitas ada 5 yaitu :

1) Langkah 1 : dapatkan dokumen yang terdiri dari :

- a) Surat Pengantar Kepala Desa;
- b) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;

- c) Kesepakatan bersama antara Kepala Desa dan BPD terhadap rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan;
 - d) Perdes RKP Desa yang disepakati antara Kepala Desa dan BPD;
 - e) Tanggal diterimanya dokumen evaluasi secara lengkap;
 - f) Berita Acara dan Daftar Hadir Rapat jalannya pembahasan terhadap rancangan peraturan desa tentang APBDesa atau rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan;
- 2) Langkah 2 : catat nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen tersebut;
 - 3) Langkah 3 : teliti dan analisis nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen tersebut;
 - 4) Langkah 4 : bandingkan tanggal penyampaian semua dokumen tersebut dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu penyampaian yang selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah diperoleh kesepakatan bersama;
 - 5) Langkah 5 : simpulkan secara narasi tentang hasil langkah 1, langkah 2, langkah 3 dan langkah 4 di atas.

c. Evaluasi Kebijakan dan Struktur APBDesa

1) Evaluasi Kebijakan APBDesa

Untuk mengevaluasi kebijakan APBDesa, dianalisis korelasi dan konsistensi antar substansi kebijakan APBDesa tersebut, dengan kegiatan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

Langkah 1 : dapatkan dokumen yang terdiri dari :

- a) Dokumen Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; serta
- b) Dokumen RKP Desa Tahun bersangkutan;

Langkah 2 : teliti dan analisis kesesuaian proporsi masing-masing bidang urusan antara APBDesa dengan RKP Desa;

Langkah 3 : teliti dan analisis kesesuaian proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan Desa antara APBDesa dengan RKP Desa;

Langkah 4 : simpulkan secara narasi tentang korelasi dan konsistensi semua dokumen tersebut.

2) Evaluasi Struktur APBDesa

Evaluasi struktur APBDesa dilakukan dengan cara menganalisis trend indikator pendapatan, belanja dan pembiayaan termasuk surplus atau defisit anggaran.

a) Evaluasi Anggaran Pendapatan

Pendapatan Desa berasal dari Pendapatan Asli Desa dan lain-lain pendapatan yang sah, dirinci sebagai berikut :

- 1) Pendapatan Asli Desa;
- 2) Dana Desa;
- 3) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten;
- 4) Alokasi Dana Desa;
- 5) Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Desa lainnya;
- 6) Hibah;
- 7) Sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat;
- 8) Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Selengkapnya susunan pendapatan Desa beserta kode rekeningnya tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Langkah Evaluasi Pendapatan :

Langkah 1 : menganalisis apakah penempatan pos pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Langkah 2 : teliti dan analisis mengenai :

- a) Jumlah keseluruhan Anggaran Pendapatan;
- b) Persentase Pendapatan masing-masing urusan terhadap jumlah pendapatan;
- c) Persentase objek pendapatan terhadap total pendapatan, kelompok dan jenis pendapatan.

Langkah 3 : simpulkan catatan kritis secara narasi tentang hasil langkah 1 dan langkah 2.

b) Evaluasi Anggaran Belanja

Evaluasi belanja dilakukan untuk melihat apakah rencana belanja yang dianggarkan tidak bertentangan dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya :

- Tentang kewenangan lokal skala Desa dan kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa;
- Prosentase penggunaan Dana ADD untuk penghasilan tetap;
- Prosentase penggunaan Anggaran Belanja Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.

Evaluasi belanja juga meneliti apakah penyajian informasi Anggaran Belanja telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, kemudian setiap kelompok belanja dirinci menurut jenis belanja. Setiap jenis belanja dirinci menurut objek belanja. Setiap objek belanja dirinci menurut rincian objek belanja.

Langkah Evaluasi Anggaran Belanja :

Langkah 1 : dapatkan dokumen Lampiran rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa atau rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan mengenai rincian APBDesa atau rincian APBDesa Perubahan;

Langkah 2 : teliti dan analisis mengenai pos anggaran belanja apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Langkah 3 : teliti dan analisis apakah ada anggaran belanja yang dialokasikan untuk urusan yang bukan kewenangannya;

Langkah 4 : teliti dan analisis apakah ada program kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran (multiyears);

Langkah 5 : simpulkan catatan kritis secara narasi atas langkah-langkah tersebut di atas.

c) Evaluasi Anggaran Pembiayaan.

Evaluasi terhadap anggaran pembiayaan akan meliputi :

- 1) Kepatuhan pada peraturan perundang-undangan tentang jenis-jenis pembiayaan;
- 2) Penerapan azas-azas anggaran pembiayaan; dan
- 3) Penyajian informasi anggaran pembiayaan.

Secara khusus dalam evaluasi pembiayaan perlu dievaluasi porsi jenis penerimaan dan pengeluaran pembiayaan Desa terhadap bagian dan kelompok pengeluaran pembiayaan.

Langkah evaluasi pembiayaan :

Langkah 1 : dapatkan dokumen Lampiran Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan mengenai rincian APBDesa atau rincian APBDesa Perubahan;

Langkah 2 : teliti dan analisis mengenai upaya yang dilakukan Pemerintah Desa untuk menutup defisit, sumber-sumber mana yang digunakan untuk menutup defisit tersebut;

Langkah 3 : teliti dan analisis mengenai upaya yang akan dilakukan Pemerintah Desa dalam memanfaatkan surplus;

Langkah 4 : teliti dan analisis apakah untuk pengeluaran pembiayaan tertentu, seperti pembentukan dana cadangan, penyertaan modal dan lainnya telah ditetapkan dengan Peraturan Desa;

Langkah 5 : pada saat evaluasi perubahan APBDesa, teliti dan analisis apakah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya, telah ditetapkan dengan Peraturan Desa;

Langkah 6 : pada saat evaluasi Perubahan APBDesa, teliti dan analisis apakah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun berjalan, telah digunakan seluruhnya;

Langkah 7 : teliti dan analisis peranan jenis penerimaan pembiayaan Daerah terhadap kelompok dan total pembiayaan :

- a) Jumlah pembiayaan Desa;
- b) Jumlah persentase dari pembiayaan;
- c) Jumlah persentase dari kelompok pembiayaan;

Langkah 8 : simpulkan catatan kritis secara narasi atas langkah-langkah tersebut di atas.

3. Hasil Evaluasi

Setelah selesai melaksanakan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa atau rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa, Tim Evaluasi menyusun laporan hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Camat.

Laporan hasil evaluasi dimaksudkan untuk menyampaikan temuan analisis terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa sebagai umpan balik kepada Pemerintah Desa untuk melakukan penyempurnaan, laporan ini juga diharapkan dapat memfasilitasi Pemerintah Desa dalam mempertajam penetapan prioritas program dan kegiatan Pemerintah Desa, serta mempertajam dan mendudukkan fungsi anggaran sebagai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi.

Laporan hasil evaluasi (LHE) tersebut secara garis besar menyajikan informasi mengenai :

- a) Evaluasi atas sistem APBDesa atau Perubahan APBDesa; dan
- b) Evaluasi atas substansi APBDesa atau Perubahan APBDesa.

Laporan hasil evaluasi oleh Camat terhadap rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa atau rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa didistribusikan kepada :

- a. Bupati
Cq. Sekretaris Daerah (sebagai laporan);
- b. Inspektur Kabupaten Bengkayang;
- c. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bengkayang;
- d. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Bengkayang;
- e. Ketua Badan Permusyawaratan Desa.....

BUPATI BENGKAYANG,

SURYADMAN GIDOT

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 3 TAHUN 2017
TANGGAL : 4 Januari 2017
TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI DALAM EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DAN RANCANGAN
PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
BELANJA DESA PERUBAHAN KEPADA CAMAT

FORMAT KEPUTUSAN CAMAT TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

KECAMATAN XXXXX

Jalan

BENGKAYANG Kode Pos : 79***

KEPUTUSAN CAMAT XXXXX

NOMOR : 140/ /PEM/2017

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017

CAMAT XXXXX,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN CAMAT XXXXX
NOMOR : 140/ /PEM/2017
TANGGAL : 2017
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA
..... TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017

FORMAT LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2017

I. GAMBARAN UMUM

- A. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan.
1. Kesepakatan bersama antara Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa terkait Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 2. Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah disepakati bersama;
 3. Dst.....
- B. Gambaran umum Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017, adalah sebagai berikut :
1. Pendapatan Desa : Rp.....
 2. Belanja Desa : Rp.....
Surplus/Defisit : Rp.....
 3. Pembiayaan Desa :
 - a. Penerimaan : Rp.....
 - b. Pengeluaran : Rp.....
Selisih Pembiayaan : Rp.....

II. KEBIJAKAN UMUM

- A. Untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan desa agar lebih terarah, sinergi dan terpadu dengan kebijakan pembangunan regional dan nasional sesuai amanat Peraturan Perundang-undangan.
- B. Teknis Penyusunan Rancangan Peraturan Desa..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017.

III. PENDAPATAN DESA

IV. BELANJA DESA

V. PEMBIAYAAN DESA

VI. LAIN-LAIN

VII. PERUBAHAN YANG LAIN BERSIFAT REDAKSIONAL.

CAMAT XXXXX,

.....

BUPATI BENGKAYANG,

SURYADMAN GIDOT